



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DODY SAHPUTRA HASIBUAN ALS DODY.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Karya Gang Clincing No.45 Kel. Karang  
Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Meuble.

Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan als Dody. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa dalam upaya banding didampingi oleh Epraim Simanjuntak, S.H, Advokat, Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan, beralamat di Jln. Medan-Belawan Km.21 No.1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1982/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 23 September 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-522/133/LPKAM.1/Euh.2/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020, sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dodi dan Saksi Suparman Als Endo (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Serba guna Gang nangka Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi RUBIONO saksi BUKHRI MUSLIM, saksi M.HANAN ARIFIN dan saksi AGUNG PROBOWO yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, Melihat Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan als Dodi bersama saksi Suparman Als Endo sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Silver dengan No. Polisi BK 2577 CL dengan gerak gerik mencurigakan melintasi jalan Serba Guna Gang Nangka Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang lalu para saksi langsung melakukan pemberhentian terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dodi dan pada saat dilakukan pemberhentian sepeda motor saksi Suparman Als Endo yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kanan ke pinggir sebelah kanan jalan. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dodi dan saksi Suparman als Endo dan ketika di interogasi Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dodi dan saksi Suparman als Endo mengakui bahwa barang bukti yang di sita para saksi

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi Suparman Als Endo yang di peroleh dengan cara membeli secara patungan dari Anto (dpo) seharga Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/POL-10009/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRISNA SUSANTI SE NIK. P. 71.91.0428, selaku Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli , dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SUPARMAN Als ENDO dan DODY SAHPUTRA HASIBUAN Als DODI berupa 1 (satu) buah plastik klip putih bening list merah ukuran kecil berisikan Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 5899/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt 2. RISKI AMAIA, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti atas nama SUPARMAN Als ENDO dan DODY SAHPUTRA HASIBUAN Als DODI berupa 1 (satu) buah plastik klip putih bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Subsidiar

Bahwa Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dodi dan Saksi Suparman Als Endo (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Serba guna Gang nangka Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi RUBIONO saksi BUKHRI MUSLIM, saksi M.HANAN ARIFIN dan saksi AGUNG PROBOWO yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, Melihat Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan als Dodi bersama saksi Suparman Als Endo sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Silver dengan No. Polisi BK 2577 CL dengan gerak gerik mencurigakan melintasi jalan Serba Guna Gang Nangka Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang lalu para saksi langsung melakukan pemberhentian terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dodi dan pada saat dilakukan pemberhentian sepeda motor saksi Suparman Als Endo yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kanan ke pinggir sebelah kanan jalan. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dodi dan saksi Suparman als Endo dan ketika di interogasi Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dodi dan saksi Suparman als Endo mengakui bahwa barang bukti yang di sita para saksi adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi Suparman Als Endo yang di peroleh dengan cara membeli secara patungan dari Anto (dpo). Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/POL-10009/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRISNA SUSANTI SE NIK. P. 71.91.0428, selaku Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli , dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SUPARMAN Als ENDO dan DODY SAHPUTRA HASIBUAN Als DODI berupa 1 (satu) buah plastik klip putih bening list merah ukuran kecil berisikan Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 5899/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt 2. RISKI AMAIA, S.IK dari Laboratorium

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan dengan kesimpulannya pemeriksaan bahwa barang bukti Terdakwa SUPARMAN Als ENDO dan DODY SAHPUTRA HASIBUAN Als DODI berupa 1 (satu) buah plastik klip putih bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-522/LPKAM.1/Euh.2/08/2020 tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dody tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dody dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dody dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver nomor polisi BK 2577 CL.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1982/Pid.Sus/2020/PN Lbp., tanggal 23 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dodi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram. dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver nomor polisi BK 2577 CL.

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1982/Pid.Sus/2020/PN Lbp., tanggal 23 September 2020 tersebut,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 556/Akta.Pid/2020/PN Lbp., tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 556/Akta.Pid/2020/PN Lbp.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 6 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Oktober 2020, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 1982 /Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 23 September 2020, menyatakan Terdakwa DODY SAHPUTRA HASIBUAN Als DODY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/ Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli keterangan saksi BUKHARI MUSLIM, saksi RUBIONO (*yang merupakan petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan*), saksi SUPARMAN Als EDO (*berkas diajukan secara terpisah*) dan keterangan Pembanding/ Terdakwa saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 Wib ketika saksi RUBIONO, saksi BUKHARI MUSLIM, saksi M. HANAN ARIFIN dan saksi AGUNG PROBOWO (*yang merupakan petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan*) melihat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa bersama saksi SUPARMAN Als EDO (*berkas diajukan secara terpisah*) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna silver dengan nomor polisi BK 2577 CL dengan gerak gerik mencurigakan melintasi Jalan Serba Guna Gang Nangka Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, lalu para saksi polisi langsung melakukan pemberhetian terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Pembanding/Terdakwa dan ketika dilakukan pemberhentian sepeda motor tersebut saksi SUPARMAN Als EDO (*berkas diajukan secara terpisah*) yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Pembanding/Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kanan ke pinggir sebelah kanan jalan. Selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa dan saksi SUPARMAN Als EDO (*berkas diajukan secara terpisah*). Bahwa ketika diinterogasi Pembanding/ Terdakwa dan saksi SUPARMAN Als EDO (*berkas diajukan secara terpisah*) mengakui bahwa barang bukti yang telah disita para saksi polisi adalah milik Pembanding/Terdakwa dan saksi SUPARMAN Als EDO (*berkas diajukan secara terpisah*) yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari ANTO (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan oleh Pembanding/Terdakwa bersama saksi SUPARMAN Als EDO (*berkas diajukan secara terpisah*). Bahwa Pembanding/Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 Wib saksi RUBIONO, saksi BUKHARI MUSLIM, saksi M. HANAN ARIFIN dan saksi AGUNG PROBOWO (*yang merupakan petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan*) melihat Pembanding/ Terdakwa bersama saksi SUPARMAN Als EDO (*berkas diajukan secara terpisah*) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna silver dengan nomor polisi BK 2577 CL dengan gerak gerik mencurigakan melintasi Jalan Serba Guna Gang Nangka Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, lalu para saksi polisi langsung melakukan pemberhetian terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Pembanding/Terdakwa dan ketika dilakukan pemberhentian sepeda motor tersebut saksi SUPARMAN Als EDO (*berkas diajukan secara terpisah*) yang pada saat itu sedang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN





berboncengan dengan Pembanding/ Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kanan ke pinggir sebelah kanan jalan dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah disita secara sah dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan "agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram". Dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Pembanding/Terdakwa Memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut;

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, menyatakan jumlah jenis narkotika yang dibeli dan ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram dan tujuan Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan sendiri, maka Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam perkara a quo yaitu barang bukti shabu-shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2447 K/PID.SUS/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang menyatakan : "Bahwa sudah menjadi tren penegakan hukum tindak pidana Narkotika atau Psikotropika meskipun faktanya Terdakwa sebagai Penyalahguna, namun Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine dan tidak didakwa



*Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 111 (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut". Oleh karena itu walaupun dalam perkara a quo tidak dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, akan tetapi melihat adanya beratnya barang bukti yang telah disita oleh para saksi polisi dan menjadi barang bukti dipersidangan yaitu shabu-shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan tujuan Pembanding/Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan Pembanding/Terdakwa bersama saksi SUPARMAN Als EDO (berkas diajukan secara terpisah), maka dapat diyakini bahwa Pembanding/Terdakwa adalah merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, perbuatan yang dilakukan Pembanding/Terdakwa adalah merupakan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Akan tetapi benar sebagaimana Pendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2447 K/PID.SUS/2011 tanggal 17 Januari 2012, sudah menjadi tren penegakan hukum tindak pidana Narkotika meskipun faktanya dipersidangan Pembanding/Terdakwa sebagai Penyalahgunaan, namun Pembanding/Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 675 K/PID/1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1671 K/PID/1996 tanggal 18 Maret 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1872 K/PID/2011 yang pada pokoknya menyatakan "*apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan*". walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara a quo tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Maka perbuatan Para Pembanding/ Terdakwa dalam a quo yang terbukti adalah merupakan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sepatutnya dipersalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015 atas nama Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON, Penuntut Umum dalam perkara tersebut tidak mendakwa Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON dengan Pasal 127, melainkan Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON dengan dakwaan Pasal 114 dan Pasal 112. Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015 tersebut, walaupun Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127, Mahkamah Agung telah Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 71/Pid.Sus/2015/PT.DKI tanggal 28 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1778/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Brt tanggal 04 Februari 2015, dan Mengadili Sendiri Menyatakan Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat : *"Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang tersebut diatas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi dilain pihak dalam perkara a quo Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan alternatif penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri kepada Terdakwa. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini"*. Dengan demikian dalam perkara a quo, dimana Pembanding/Terdakwa juga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka demi penegakan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Pembanding/Terdakwa juga patut untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepada Pembanding/Terdakwa;

- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2650 K/PID.SUS/2015 tanggal 09 Februari 2016 atas nama Terdakwa JON HERI, Penuntut Umum dalam perkara tersebut tidak mendakwa Terdakwa JON HERI dengan Pasal 127, melainkan Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa JON HERI dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1). Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2650 K/PID.SUS/2015 tanggal 09 Februari 2016 tersebut, walaupun Terdakwa JON HERI tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127, Mahkamah Agung telah Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 386/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 26 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 275/Pid.Sus/2015/PN-Lbp/LD tanggal 21 Mei 2015, dan Mengadili Sendiri Menyatakan Terdakwa JON HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JON HERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Bahwa fakta-fakta hukum yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu-oleh oleh Pembanding/Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Pembanding/Terdakwa dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa DODY SAHPUTRA HASIBUAN Als DODY melalui Penasihat Hukumnya;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1982/Pid.Sus/ 2020/PN.Lbp tanggal 23 September 2020 sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa DODY SAHPUTRA HASIBUAN Als DODY, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa DODY SAHPUTRA HASIBUAN Als DODY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permafakatan jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa DODY SAHPUTRA HASIBUAN Als DODY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan berpedoman Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
  5. Membebaskan kepada Pembanding/Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.

Atas kemurahan hati dan keadilan Majelis Hakim Tinggi yang Mulia Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hukum dan kronologis penangkapan kepada Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 wib, berawal Ketika saksi RUBIONO saksi BUKHRI MUSLIM, saksi M.HANAN ARIFIN dan saksi AGUNG PROBOWO yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, melihat Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan als. Dodi Bersama saksi Suparman Als. Endo sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Silver dengan No. Polisi BK 2577 CL dengan gerak gerik mencurigakan melintasi jalan Serba Guna Gang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka Desa Helvetia Kec.Labuhan Deli Kab. Deli Serdang lalu para saksi langsung melakukan pemberhentian terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als Dodi dan pada saat dilakukan pemberhentian sepeda motor saksi Suparman Als. Endo yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kanan ke pinggir sebelah kanan jalan. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als. Dodi dan saksi Suparman als. Endo. Ketika di interogasi Terdakwa Dody Sahputra Hasibuan Als. Dodi dan saksi Suparman Als. Endo mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa Bersama dengan saksi Suparman Als. Endo yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari Anto (dpo) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dari fakta ini diketahui bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa, Terdakwa bukan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu melainkan Terdakwa baru selesai membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Anton (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dengan saksi Suparman Als. Endo dan tidak ditemukan alat seperti bong dan mancis untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga kami Penuntut Umum meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5899/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA HUTAGOL, S.Si., Apt 2.RISKI AMAIA, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti atas nama SUPARMAN Als. Endo dan DODY SAHPUTRA HASIBUAN Als. DODI berupa 1 (satu) buah plastik klip putih bening berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan Ralaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) terhadap perkara Nomor 1982/Pid.Sus/2020/PN Lbp., diputus tanggal 23 September 2020, secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Nomor 556/Akta.Pid/2020/PN Lbp., tanggal 30 September 2020 dan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Nomor 556/Akta.Pid/2020/PN Lbp., tanggal 5 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1982/Pid.Sus/2020/PN Lbp., tanggal 23 September 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya diatas, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu berat karena kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa kepemilikannya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi kepemilikan sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, sehingga mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maupun terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, yang bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1982/Pid.Sus/2020/PN Lbp., tanggal 23 September 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1982/Pid.Sus/2020/PN Lbp., tanggal 23 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 18 Nopember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd.

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

ttd.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)